



P E N E T A P A N

Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Kwg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

NENENG ROHANAH, bertempat tinggal di Dusun Sukamulya, RT 019/RW 006, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan pemohon;


Telah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 11 Februari 2025 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 17 Februari 2025 dengan Register No.89/Pdt.P/2025/PN Kwg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Karawang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang;
2. Bahwa pada dokumen KTP pemohon dengan NIK 3215056308660002, nama pemohon tercatat **NENENG ROHANAH**;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3215052208080010, nama Pemohon tercatat **NENENG ROHANAH**;
4. Bahwa pada Akta Lahir Pemohon Nomor 3215.AL.2015.049798 tercatat dengan nama **NENENG ROHANAH**;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Kwg Hal 1 dari 9 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada Ijazah SLTA pemohon Nomor 02 OCos 0061013, nama yang tercatat adalah N. ROHANAH;
6. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah N. ROHANAH sesuai yang tercatat pada Ijazah SLTA (poin 5);
7. Bahwa karena terdapat perbedaan pencatatan nama Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut, pemohon merasa kesulitan dalam mengurus hal-hal yang berkenaan dengan dokumen kependudukan karena tidak adanya kesamaan nama yang tercatat pada tiap-tiap dokumen kependudukan;
8. Bahwa alasan untuk perubahan nama ini untuk mengurus administrasi keperluan umroh;
9. Bahwa untuk mengatasi kesulitan administrasi tersebut, Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Karawang untuk merubah nama, pada Akta Lahir pemohon yang semula tercatat di nomor akta 3215.AL.2015.049798 bernama NENENG ROHANAH menjadi N. ROHANAH;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengubah nama pada akta kelahiran pemohon dengan nomor akta lahir 3215.AL.2015.049798, semula tercatat **NENENG ROHANAH** diubah menjadi **N. ROHANAH**;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karawang, untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Karawang/Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Kwg Hal 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian Permohonan ini diajukan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karawang, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 : berupa foto copy **Kartu** Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3215056308660002 Atas Nama **NENENG ROHANAH**;
2. Bukti P-2 : berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2015.049798 atas nama **NENENG ROHANAH** tertanggal 10 September 2015 menerangkan telah lahir Anak Perempuan bernama **NENENG ROHANAH** pada Tanggal 23 Agustus 1966, anak ke 4 (empat) dari seorang perempuan bernama ATISAH, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang;
3. Bukti P-3 : berupa foto copy Kartu Keluarga NIK. 3215052208080010 atas nama kepala keluarga, **NENENG ROHANAH** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
4. Bukti P-4 : berupa foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama **N.ROHANAH**, yang dikeluarkan di Karawang pada tanggal 30 April 1986;

Menimbang, bahwa bukti fotocopy P1-P4 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya oleh pemohon;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Kwg Hal 3 dari 9




Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SITI MARKHIYYAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama dalam Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tadinya tertulis nama NENENG ROHANAH diganti menjadi N. ROHANAH;
- Bahwa dilingkungan tempat tinggal Pemohon, nama Pemohon itu sudah dikenal dengan nama N. Rohanah, namun sering dipanggil Neneng jadi di KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran tertulis NENEG ROHANAH, namun di Ijazah tertulis N. ROHANAH;
- Bahwa pemohon dilahirkan di Karawang pada tanggal pada Tanggal 23 Agustus 1966, anak ke 4 (empat) dari seorang perempuan bernama ATISAH;

2. ENUNG SRIWULAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama dalam Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tadinya tertulis nama NENENG ROHANAH diganti menjadi N. ROHANAH;
- Bahwa dilingkungan tempat tinggal Pemohon, nama Pemohon itu sudah dikenal dengan nama N. Rohanah, namun sering dipanggil Neneng jadi di KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran tertulis NENEG ROHANAH, namun di Ijazah tertulis N. ROHANAH;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Kwg Hal 4 dari 9 



- Bahwa pemohon dilahirkan di Karawang pada tanggal pada Tanggal 23 Agustus 1966, anak ke 4 (empat) dari seorang perempuan bernama ATISAH;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi **syarat sebagai suatu alat bukti yang sah**, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama pemohon di Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bernama NENENG ROHANAH dilahirkan di Karawang pada tanggal 23 Agustus 1966;
- Bahwa benar Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2015.049798 atas nama NENENG ROHANAH tertanggal 10 September 2015 menerangkan telah lahir Anak Perempuan bernama NENENG ROHANAH pada Tanggal 23 Agustus 1966, anak ke 4 (empat) dari

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Kwg Hal 5 dari 9 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- seorang perempuan bernama ATISAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama pemohon karena tidak sesuai dengan yang sebenarnya N. ROHANAH;
 - Bahwa benar dilingkungan tempat tinggal Pemohon, nama Pemohon itu sudah dikenal dengan nama N. Rohanah, namun sering dipanggil Neneng jadi di KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran tertulis NENEG ROHANAH, namun di Ijazah tertulis N. ROHANAH;
 - Bahwa benar pemohon ingin melakukan perubahan nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tadinya tertulis nama NENENG ROHANAH diganti menjadi N. ROHANAH;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan pemohon, maka permohonan tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan nama Pasal 72, disebutkan:

- (1) *Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;*

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Kwg Hal 6 dari 9 



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, yakni Pembatalan akta dilakukan atas permintaan pemohon, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sesuai, sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 72 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pembatalan Akta Kelahiran pemohon untuk mengganti nama pemohon di akta kelahiran pemohon, NENENG ROHANAH menjadi N. ROHANAH sebagai mana keinginan sendiri pemohon dan keseharian pemohon di masyarakat, pada petitum kedua adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 102 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2008 disebutkan, sebagai berikut:

- (1) *Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;*
- (2) *Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (3) *Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :*
 - a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;*
 - b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil;*
 - c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Kwg Hal 7 dari 9 



hukum tetap Instansi Pelaksana berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah Undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil, menarik dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2015.049798 tertanggal 10 September 2015 atas nama NENENG ROHANAH dan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Akta Kelahiran sesuai dengan perintah putusan pengadilan dengan demikian pada petitum ketiga adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, Pasal 72 Undang-undang No.23 Tahun 2006 dan Pasal 102 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2008 serta peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2015.049798 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karawang pada tanggal 10 September 2015, semula nama Pemohon tercatat **NENENG ROHANAH diganti menjadi N. ROHANAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karawang untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri Karawang;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Jumat**, tanggal **28 Februari 2025**, oleh **Panji Answinatha, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Karawang selaku

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Kwg Hal 8 dari 9



Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dan dihadiri Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Vrisillia Lintang Utari, SH., M.H.

Panji Answinarta, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. PNBP	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Kwg Hal 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)